

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sektor yang menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil Laut, Hasil Peternakan dan Hasil Industri tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai Pengobatan lainnya;
9. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok;
11. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
12. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta alat rumah tangga, makan dan minum;
13. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
14. Rawat Inap adalah Pengobatan atau Perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

16. Rujukan Medis adalah kiriman dari Dokter dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
17. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosti, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat atau badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa penggunaan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu;
18. Jenis tindakan medis :
 1. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
 2. Berdasarkan Resiko dan beratnya tindakan/kesukaran, adalah tindakan kecil, sedang besar dan khusus.
 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - Tindakan medis operatif (pembedahan)
 - Tindakan medis non operatif (non pembedahan)
19. Penunjang diagnosa adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnosa;
20. Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang dibutuhkan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortotik/prototik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi;
21. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
22. akomodasi adalah penyediaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
23. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
24. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai Pengobatan lainnya.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan setiap orang pribadi atau Badan yang dapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada dalam Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai pengobatan lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya akomodasi dan konsumsi medis serta pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas :
 - a. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran, Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengedahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan selamanya-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal 2 nopember 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN




IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di salakan

pada tanggal 3 nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 15

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, dan perizinan tertentu. Langkah-langka ini diharapkan agar meningkatkan efektivitas dan mutu serta jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib Retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban kontribusi.

Dengan semakin pesatnya peningkatan akan kebutuhan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan menuntut penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, maka dirasa perlu menetapkan pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) - yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi, kupon dan karcis.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 19 cukup jelas

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas